

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afandi, Dedi. *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Edisi ke-2. Pekanbaru: FK Universitas Riau, 2017.

Chandra Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Yasmon Putera. PT. Sangir Multi Usaha.

Imran, M. Fadil. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Bincar Nasution. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.

Citranu, Feka, Mikhael, Girsang, Hotlarisda, Iskandar, H. M. Ishaq, Lawra, Rifqi Devi, Orias, Marco, Sari, Okta Nofia, Suwito, Tajuddin, Mulyadi Alrianto, Takdir, Telaumbanua, Darisalem. 2024. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Mahfud. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.

Rizal Moch Choirul. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.

Sihombing, L. Alfies, dan Yeni Nuraeni. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Vol. 1. Diedit oleh Neneng Sri Wahyuni. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Sriwidodo Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Gultom, Juni, Royani, Esti, Selamat, Hari, Syafliansah. 2025. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Syamsuddin, dan Mastorat. *Buku Ajar Hukum Pidana Indonesia*. Diedit oleh Weni Yuliani. Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2026.

Wati, Emy Rosna, dan Abdul Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Diedit oleh Noor Fatimah Mediawati. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

C. Jurnal/Artikel

Ali, Ismail, Junardi, dan Andi Sulfiati. "Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Legal: Journal of Law* 2, no. 1 (2023).

Azizah, Martina, dan Sudarto. "Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP." *Mala In Se* 2, no. 1 (2025).

Batuah Dhea Nabila. 2025. "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Putusan No. 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung)." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5 (5).

Erisha Selly dan Gelar Ali Ahmad. 2024. "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat." *NOVUM: Jurnal Hukum*.

Amalia, Erna, Gultom, Gilbert Immanuel, Panggabean, Tardip. 2025. "Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum* 2 (1).

Insani Nur Muhammad Hatta dan Johari. 2025. "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8 (2).

Ismi Aghna Laili Rangga Jayanuarto Hendi Sastra Putra dan Mikho Ardinata. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022." *Progresif: Jurnal Hukum* 19 no. 1 (2025).

Malinda, Deana Sekar. "Analisis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *CAUSA* (2025).

Nurlatu Yohanis Onyong Hadibah Zachra Wadjo dan Elias Zadrach Leasa. 2024. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus pada Polsek Namrole)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2).

Pangemanan Michie Meisicca. 2025. "Tinjauan Yuridis Pasal 351 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn)." *Lex Privatum* 16 (1).

Putri, Dhestiani Amara, dan Muhammad Rustamaji. "Kedudukan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan." *Verstek* 12, no. 2 (2024).

Saputri Niken dan Emmilia Rusdiana. 2025. "The Appropriateness of the Charged Article in Mild Assault Criminal Case (A Case Study of Decision Number: 248/Pid.B/2023/PN.Gpr)." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 2 (3).

Simanjuntak, Laurenty, Richie Nicodemus Munthe, Angelina Putri Gwen Sihotang, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lumban Batu. "Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan PN Medan Nomor 1621/Pid.B/2023/PN Mdn)." *JARVIC* 2, no. 4 (2023).

Sulistiyowati Herwin. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl)." *Justicia Journal* 12 (1).

Susiyanto Mikho Ardinata Sinung Mufti Hangabei dan Hendi Sastra Putra. "Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7 no. 1 (2025).

Wibawa Jovansyah Mulya Cipta Ranga Jayanuarto Sinung Mufti Hangabei dan Hendi Sastra Putra. "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7 no. 1 (2025).

Widjaja Gunawan dan Damun Damun. 2024. "Penegakan Hukum dan Implikasi Hukum Tindak Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP." *Bulletin of Community Engagement* 4 (1).

Wulandari Indah dan Arsyad Aldyan. 2023. "Pembuktian *Visum et repertum* pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg)." *Verstek* 11 (2).

D. Wawancara

Wawancara dengan Penyidik Polres Bengkulu Tengah, di Polres Bengkulu Tengah, 20 April 2026.

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Arga Makmur. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Agm.

L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara Bersama Penyidik Briptu Defri Wiraguna, S.H



Wawancara Bersama Penyidik Briptu Indra Miftahul Ikhsan